

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

**MATRIKS LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERINCIAN RENCANA
INDUK IBU KOTA NUSANTARA**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagai berikut: - Dalam Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, khususnya pada ketentuan dalam BAB III.6.7.2.1 Lampiran, terdapat frasa baru yang berbunyi: <i>"Pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan dengan cara khusus yang dilaksanakan oleh pemegang wilayah usaha dengan persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara."</i> Ketentuan ini	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden yang baru.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor B-207/TL.01/SDL.3/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Tanggapan terkait Substansi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022; - Surat Nomor T-116/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal Tanggapan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	menimbulkan permasalahan dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewenangan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 jo. PP Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 5 Tahun 2021, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. - Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, baik dalam		terkait Subsektor Ketenagalistrikan.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 3 ayat (2) maupun dalam Lampiran halaman 59 bagian BB, tidak mencantumkan adanya kewenangan Otorita IKN dalam hal persetujuan maupun penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai “persetujuan Otorita IKN” dalam konteks pengelolaan sistem ketenagalistrikan berpotensi menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan OIKN, serta tidak sesuai dengan prinsip dasar pembagian kewenangan dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenagalistrikan.			
2	• Halaman 188 Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara:	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 188 Lampiran V menjadi: “Arahan Perancangan ini berperan sebagai panduan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	“Arahan Perancangan ini berperan sebagai panduan rancangan Kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan memenuhi ketentuan: - keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah, serta keserasian antarsektor; - keterpaduan rencana pembangunan KIPP dengan area perkotaan sekitarnya; - keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi, dan geologi;	rancangan kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk mewujudkan karakter sserta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan memenuhi ketentuan: - keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah, serta keserasian antarsektor; - keterpaduan rencana pembangunan KIPP dengan area perkotaan sekitarnya; - keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan gaya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi, dan geologi, dan upaya mitigasi bencana geologi antara lain gerakan	Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor B-207/TL.01/SDL.3/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Tanggapan terkait Substansi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022; - Surat Nomor T-116/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal Tanggapan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 terkait Subsektor Ketenagalistrikan	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	d. tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas fungsional, visual, dan lingkungan.	tanah, gempa bumi, dan semburan gas dangkal; dan d. tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas fungsional, visual, dan lingkungan. Menambah peta untuk dimuat dalam Lampiran Bab V R. Perpres sebagai berikut (terlampir): a. Peta Mikrozonasi Potensi Bencana Gempabumi (VS 30) Ibu Kota Nusantara; dan b. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Ibu Kota Nusantara BWP I & II.		
2.1	Perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan dalam halaman 188 Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang memuat arah perancangan Kawasan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai panduan rancangan kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam ketentuan tersebut, arah perancangan diwujudkan dengan memenuhi empat prinsip, yaitu: (a) keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarwilayah dan antarsektor; (b) keterpaduan dengan area perkotaan sekitarnya; (c) keberlanjutan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi dan geologi; serta (d) kualitas fungsional, visual, dan lingkungan kawasan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai parameter			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pengukuran, indikator teknis, atau bentuk pengendalian yang operasional, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam tahap pelaksanaan di lapangan, baik oleh pengembang, pemerintah daerah, maupun Otorita IKN. Misalnya, frasa "keberlanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan" belum disertai arahan metodologis dalam menilai batasan daya dukung dan daya tampung secara kuantitatif atau spasial. Demikian pula pada prinsip "keserasian antarsektor", belum ditentukan bagaimana pengintegrasian sektor energi, infrastruktur, dan lingkungan dalam konteks penataan ruang di KIPP. Selain itu, frasa “memperhatikan aspek morfologi dan geologi” dalam butir (c) perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan turunan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	atau rujukan pada kajian geoteknik, mitigasi bencana geologi, serta ketentuan teknis pembangunan di kawasan dengan potensi risiko geologis seperti longsor, likuifaksi, atau tanah ekspansif. Tanpa adanya kejelasan parameter dan kewenangan institusi penguji, frasa tersebut hanya bersifat deklaratif dan dapat menimbulkan kelemahan dalam pengawasan serta pembinaan teknis. • Dengan demikian, ketentuan pada halaman 188 Lampiran V perlu disempurnakan dengan menambahkan indikator terukur, pedoman teknis sektoral, dan/atau rujukan pada peraturan pelaksana yang relevan, agar arah perancangan kawasan tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat diterapkan secara konkret dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pembangunan, dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan KIPP.			
3	- Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disimpulkan bahwa Lampiran V dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara perlu disempurnakan, khususnya terkait pengaturan arah perancangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) agar tidak hanya bersifat normatif dan deklaratif, tetapi juga disertai dengan parameter yang terukur, indikator teknis, serta rujukan yang jelas terhadap ketentuan sektoral yang relevan. - Ketentuan dalam Lampiran V perlu menjamin kepastian pelaksanaan prinsip keterpaduan wilayah, keberlanjutan pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek geologi dan morfologi secara sistematis. Penyempurnaan dimaksud penting untuk mencegah multitafsir, memperkuat keterpaduan antar sektor, serta meningkatkan kualitas tata ruang dan lingkungan yang dapat diimplementasikan secara operasional dan akuntabel oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.			



Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Biro Hukum

Bambang Sujito